

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdapat di dalam perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, referensi, dokumen-dokumen, dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti.

##### **2. Bahan atau Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka/tertulis yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari konvensi/perjanjian internasional, undang-undang, dokumen hukum dan traktat-traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita, media internet, media massa, buku kisah nyata, dan *press release*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi.
- d. Untuk melengkapi penelitian ini dilakukan wawancara dengan narasumber.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dari bahan-bahan tertulis yang sudah tersedia. Kemudian dengan mengikuti perkembangan berita, baik media elektronik, media cetak, maupun internet yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran umum tentang penerapan Konvensi Den Haag dalam agresi militer Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.

### **5. Analisis data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskripsi kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa guna menemukan unsur-unsur

pokoknya dan kemudian menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.